



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

YUNI BINTI MUHLIS, tempat dan tanggal lahir Terang, 27 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja/Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Alamat KTP: Terang, RT. 003/RW. 001, Golo Sepang, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT; Alamat Domisili: Wae Mata, RT. 007/RW. 003, Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT., Golo Sepang, Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum "Firmansyah, S.H & Rekan" yang beralamat di Jl Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Register Kuasa Kepaniteraan Labuan Bajo dengan nomor 4/SKKH/2024/PA.Lbj selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD Bin ABDUL HAMID, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan , pendidikan ..., tempat kediaman diPolsek Macang Pacar, Bari, Macang Pacar, Manggarai Barat, NTT, Bari, Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Lbj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/04/XI/2020 tertanggal 06 November 2020, yang pada saat dilakukannya perkawinan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
2. Bahwa setelah melakukan pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama pada rumah Asrama Polsek Lama, tempat kediaman Tergugat yang beralamat di Asrama Polsek lama, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih 9 (sembilan), hal tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan Bersama;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), yang walaupun belum dikaruniai keturunan atau anak;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tentram, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain, tetapi sekiranya pada saat memasuki usia 2 (dua) tahun usia pernikahan atau sekiranya pada bulan Oktober 2022, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang dikarenakan Tergugat kedapatan memiliki hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL) melalui komunikasi whatsapp di handphone Tergugat, sehingga sejak saat itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi, Tergugat tidak lagi menghargai pendapat dari Penggugat sebagai istri, Tergugat sering kali melontarkan kata-kata yang kurang pantas, menghadapi perubahan sikap Tergugat, Penggugat selalu sabar dan bahkan selalu mengingatkan Tergugat untuk lebih menjaga sikap dan tutur kata kepada Penggugat sebagai istri;
5. Bahwa sekira dibulan Agustus 2023, Penggugat mencoba bangun komunikasi dengan Tergugat untuk mengajukan pinjaman di Bank guna modal pengembangan usaha Penggugat, namun respon Tergugat sangat melukai perasaan Penggugat yang bukannya mendukung, tetapi malah Penggugat tidak direstui sembari Tergugat melontarkan kata serakah kepada Penggugat;
6. Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2023, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan kartu ATM penerimaan gaji Tergugat yang selama pernikahan dikuasai oleh Penggugat sebagai bentuk nafkah, sejak dikembalikannya kartu ATM tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat atau Penggugat sudah tidak lagi pernah mendapatkan nafkah layaknya istri mendapatkan nafkah dari suami;
7. Bahwa Tergugat berdinis sebagai anggota POLRI di satuan Polsek Macang Pacar dengan penghasilan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan-tunjangan, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sudah sepatutnya dan selayaknya majelis Hakim pemeriksa perkara menghukum

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan membayar nafkah-nafkah kepada Penggugat, sebagai berikut:

- a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Nafkah wajib terhutang sejak November 2023 sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan rincian nafkah setiap bulan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari penghasilan Tergugat sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditambah dengan tunjangan-tunjangan, nafkah terhutang tersebut dihitung sejak November 2023 sampai dengan Maret 2024, bahkan terus bertambah sampai pada putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan penggugat tentang nafkah nafkah-nafkah tersebut di atas, Penggugat memohon kepada majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sebelum terpenuhinya tuntutan Penggugat;

9. Bahwamengingat keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah sulit diperbaiki, karna sering terjadi perselisishan dan percecokan secara terus menerus, menjadikan tujuan pernikahan mulia yang diharapkan mampu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tampak menemui jalan yang sangat terjal, justru sebaliknya yang terjadi penderitaan bagi Penggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (AHMAD Bin ABDUL HAMID) terhadap Penggugat (YUNI Binti MUHLIS),

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa:

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Nafkah wajib terhutang sejak November 2023 sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan rincian nafkah setiap bulan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari penghasilan Tergugat sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditambah dengan tunjangan-tunjangan, nafkah terhutang tersebut dihitung sejak November 2023 sampai dengan Maret 2024, bahkan terus bertambah sampai pada putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Lbj.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 22 Maret 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka telah ditunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Lbj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Kaharuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Najmia Siolimbona, S.H.I
Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)